

Oleh:
Calvin Suoth¹,
Jenny Morasa²,
Victorina Tirayoh³

^{1,2,3}, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulang

Email:

¹calvinshinichi@gmail.com

²jennymorasa@hotmail.com

³vtirajoh@yahoo.com

Abstrak: Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. objek penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten minahasa periode 2016-2020. metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. hasil penelitian efektivitas penerimaan pajak daerah dari badan pengelola pajak dan retribusi kabupaten minahasa tahun anggaran 2016-2019 sangat efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2020 kurang efektif karena adanya pandemi covid-19.

Kata kunci: Pajak Daerah, PAD

Abstract: regional original income (pad), which includes regional taxes and levies, is one of the sources of financing in the administration of government and regional development in order to increase and equalize people's welfare. thus the regions are able to carry out autonomy, namely being able to regulate and manage their own households. the object of this research is the minahasa regency regional tax and retribution management agency. the purpose of this study is to analyze the effectiveness of local tax revenues on the increase in local revenue in minahasa regency for the period 2016-2020. the analytical method used to discuss the problems in this research is descriptive analysis method. the results of the research the effectiveness of the regional tax revenues from the minahasa district tax and retribution management agency for the 2016-2019 fiscal year is very effective, while in the 2020 fiscal year it is less effective due to the covid-19 pandemic.

Keywords: Local Tax, Pad

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional. Untuk dapat merealisasikan tujuan

tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam daerah berupa pajak.

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1). Berdasarkan pengenaannya pajak yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Untuk Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di atas dan disesuaikan juga dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota. Mengenai jenis Pajak Daerah yang sudah ditetapkan yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari jenis-jenis Pajak Daerah tersebut, penulis bermaksud meneliti efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2016-2020 berdasarkan observasi awal bahwa penerimaan pajak daerah dari periode tersebut berfluktuasi bahkan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 akibat dampak dari adanya pandemi covid 19 disamping itu juga kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian di daerahnya terlihat dari perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu sumbangan Pajak Daerah berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa".

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa periode 2016- 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Halim (2016:12), dapat dijelaskan dengan dua pendekatan yaitu dari segi progresnya dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong- golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan, sedangkan dilihat dari segi fungsinya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau suatu satuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih berbagai alternatif tindakan.

Akuntansi Pajak

Pengertian akuntansi pajak menurut Trisnawati (2017:21) ialah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak.

Menurut Muljono (2015:35), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

Konsep Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:30) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Brotodiharjo, (2015:15) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran pabrik. Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:33) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota. Mengenai jenis Pajak Daerah yang sudah ditetapkan yaitu, sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:39), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 Ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2019:130) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Halim (2016:52) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Efektivitas

Masruri (2014:11) menyatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Bungkaes (2013:45) berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

1. Ariantika (2017), Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016 (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan penerimaan pajak daerah kota Malang tergolong sangat efektif.
2. Rezlyanti dan Wokas (2016), Efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik.
3. Alfian (2015), Efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Secara keseluruhan Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.
4. Galih dan Pamungkas (2017), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Jember, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.
5. Nona (2016), Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kab. Situro. Hasil penelitian mengacu pada analisis efektivitas pajak daerah sangat efektif sedangkan retribusi daerah cukup efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Sugiyono, 2018 ;213). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa.

Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa, selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan: Analisis Efektivitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya, bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif jika persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Ada kriteria Efektivitas penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327. Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, yaitu:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

No.	%	Kriteria
1.	<60	Tidak efektif
2.	60 - <80	Kurang efektif
3.	80 - <90	Cukup efektif
4.	90 - <100	Efektif
5.	> 100	Sangat efektif

Sumber Data : Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah.

Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut lembaga pemungutnya terbagi 2 yaitu pajak provinsi seperti pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa**Tabel 2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016 – 2020**

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2016	Rp. 23.918.100.000,-	Rp. 28.662.130.479,-
2017	Rp. 24.574.900.000,-	Rp. 37.564.806.022,-
2018	Rp. 33.479.000.000,-	Rp. 40.893.459.197,-
2019	Rp. 38.029.000.000,-	Rp. 40.130.380.250,-
2020	Rp. 43.333.000.000,-	Rp. 32.137.794.452,-

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yang signifikan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2016 penerimaan pajak daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sebesar Rp 28.662.130.479,-, naik menjadi Rp 37.564.806.022,- ditahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 40.893.459.197,-. Tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah menjadi Rp 40.130.380.250,- Tahun 2020 terjadi penurunan Rp 32.137.794.452,-dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Periode 2016-2020**Tabel 3. Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Periode 2016-2020 (dalam ribuan)**

Jenis Pajak	Tahun Targ et	2016 Realis asi	Tahun Targ et	2017 Realis asi	Tahun Targ et	2018 Realis asi	Tahun Targ et	2019 Realis asi	Tahun Targ et	2020 Realis asi
Hotel	3.257.100	3.887.276	2.878.900	4.851.221	3.800.000	5.382.600	5.115.000	6.586.178	5.735.000	3.343.463
Restoran	1.954.250	1.929.320	1.854.250	2.143.965	3.496.000	3.964.511	4.650.000	4.376.101	4.650.000	2.554.460
Hiburan	8.000	8.104	8.000	8.152	8.000	8.500	8.000	27.250	8.000	7.895
Reklame	693.750	964.186	728.750	947.744	800.000	1.130.372	916.000	1.168.294	950.000	863.458
Penerangan Jalan	6.000.000	8.348.320	7.000.000	9.559.122	8.000.000	10.493.630	10.250.000	11.502.482	10.500.000	10.603.111
Air Tanah Sarang Burung Walet	50.000 25.000	56.455 -	50.000 25.000	54.853 28.600	50.000 25.000	50.130 25.000	60.000 30.000	72.531 30.100	60.000 30.000	243.343 10.500
MBLB	4.000.000	4.564.744	4.000.000	4.322.630	6.000.000	2.933.576	4.000.000	2.560.545	4.500.000	1.326.798
PBB-P2	5.600.000	3.768.514	5.300.000	4.247.598	5.300.000	4.303.427	5.300.000	5.249.922	5.300.000	4.686.662
BPHTB	2.330.000	5.114.811	2.730.000	11.500.920	6.000.000	12.601.711	7.700.000	8.556.978	12.600.000	8.498.104

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa untuk jenis pajak daerah baik hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, air tanah sarang burung walet, MBLB, PBB-P2, BPHTB secara rata-rata realisasi yang ada melebihi target yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan dan merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dengan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Analisis Efektifitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif bilamana persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya pajak daerah yang diterima dengan anggaran pajak daerah yang ditetapkan. Hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Efektif
2016	23.918.100.000,-	28.662.130.479,-	119.83	Sangat
2017	24.574.900.000,-	37.564.806.022,-	152.85	Sangat
2018	33.479.000.000,-	40.893.459.197,-	122.14	Sangat
2019	38.029.000.000,-	40.130.380.250,-	105.52	Sangat
2020	43.333.000.000,-	32.137.794.452,-	74.16	Kurang

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan Tabel 4, perhitungan rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa diketahui bahwa rata-rata Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016-2019 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 kurang efektif. Rata-rata Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016-2019 tergolong sangat efektif karena rata-rata rasionya melebihi 100% sedangkan pada tahun anggaran 2020 rasio efektifitas tergolong kurang efektif dengan rasio 74.16% hal ini disebabkan penerimaan dari Pajak Daerah sangat memperhatikan disebabkan pandemic covid 19 oleh karena itu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memaksimalkan pendapatan daerah yaitu:

1. Sertifikasi new normal bagi usaha kecil, destinasi wisata, restoran, hingga hotel. Sertifikasi ini menandakan warung tersebut sudah menjalankan protokol kesehatan Covid-19, destinasi wisata diminta untuk mengubah orientasinya dari semula menjual layanan dan harga, menjadi jualan kesehatan. Jika tidak sesuai SOP maka ijin dicabut.
2. Pemberian keringanan pajak daerah, peniadaan sanksi atas keterlambatan pelaporan hingga pengunduran masa jatuh tempo PBB Perdesaan untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2019, melakukan penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran PBB, hingga memberikan kesempatan kepada WP untuk mencicil tagihan pajaknya.
3. Mengupayakan tindakan persuasif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Termasuk mengunjungi usaha-usaha baru sebagai support nyata Pemerintah Kabupaten Minahasa agar sektor bisnis kembali bergeliat dan meningkatkan PAD Kabupaten Minahasa.
4. Dalam masa transisi menuju new normal, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga fokus dalam intensifikasi pelayanan pemungutan di sektor pajak misalnya antara lain mengurai tunggakan PBB Perdesaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, bahwa dalam menjalankan giat ini mengedepankan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP). Semua dilakukan sesuai prosedur dan standar protokol kesehatan di masa ini.

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah meskipun dalam situasi pandemik virus Covid 19, Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan kemajuan daerah.

Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah, sehingga kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yang signifikan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2016-2019 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 kurang efektif karena adanya pandemi Covid-19.

Saran

Saran untuk penelitian ini:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa harus menyiapkan strategi untuk memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pemerintah Kabupaten Minahasa akan berkonsentrasi pada realisasi pajak daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa yang sedang menurun. Objek wisata harus kembali dibuka dan bersama masyarakat mengkampanyekan untuk menarik wisatawan melalui wisata alam, pertanian perdesaan (Flower City) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan Sistem Perpajakan, Khususnya untuk analisis efektifitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa yang masih belum banyak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariantika Priska,(2017), Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016 (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Brawijawa Tahun 2017.
http://www.ejournal.ubj.org/articles/iajist_v2_i1_19_35.pdf%0ACitation.
- Alfan, L. (2015), Efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Efisiensi Vol.15 No.5 Tahun 2015.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/view/3143>
- Brotodiharjo, S. (2015). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Bungkaes. (2015). *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Galih, W., Pamungkas, T.W. (2017), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Jember, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, *Jurnal STIE Semarang* Vol.9 No.1 Tahun 2017.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2264>
- Halim, (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327. Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI

Masruri (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat

Muljono (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat

Nona, N. B. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Siau Tagulandang Biaro, *Jurnal Efisiensi* Vol.16 No.4 Tahun 2016
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/view/1423>

Rezlyanti, K., Wokas, H.R.N. (2016). Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kotamobagu, *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1 Tahun 2016.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/view/1821>

Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta

Trisnawati (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta. Penerbit Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi.Daerah

